BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap dua rumah tangga sebagai informan di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Problematika kehidupan rumah tangga orang tua tiri di Kecamatan Banjarmasin Barat dalam perspektif hukum keluarga Islam bersifat saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap dua informan, problematika yang ditemukan mencakup kesulitan dalam membangun kelekatan emosional antara orang tua tiri dan anak tiri, perbedaan pola pengasuhan (*hadhanah*), hambatan komunikasi, ketidakseimbangan pemenuhan nafkah, serta minimnya peran aktif ayah sebagai orang tua kandung dalam mendukung fungsi pengasuhan. Pada Informan I, berbagai tantangan tersebut berhasil dihadapi karena adanya dukungan emosional yang kuat dari suami, stabilitas ekonomi yang memadai, serta ketulusan dan kesabaran ibu tiri dalam menjalankan amanah pengasuhan. Sebaliknya, pada Informan II, ketidakhadiran emosional suami, beban pengasuhan yang tidak proporsional, serta konflik internal yang berulang dan tidak terselesaikan menjadi sumber utama problematika yang terus berkembang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara

konsisten, seperti *qiwamah*, keadilan dalam memperlakukan anak, pemenuhan nafkah, dan tanggung jawab pengasuhan, menjadi akar dari berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga orang tua tiri.

2. Dampak dari problematika tersebut terlihat secara nyata dalam perilaku anak pada kedua kasus yang diteliti. Pada Informan I, kualitas pengasuhan yang hangat, konsisten, dan penuh kasih sayang menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap perilaku anak, yang tercermin dari kepribadian yang santun, kemampuan bersosialisasi yang baik, prestasi akademis yang memuaskan, serta perkembangan spiritual yang terarah. Hal ini membuktikan bahwa ketulusan dan komitmen orang tua tiri dalam menjalankan fungsi pengasuhan, meskipun tanpa ikatan darah, mampu membentuk karakter anak secara optimal sesuai dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Pada Informan II, berbagai problematika yang tidak terselesaikan berdampak pada munculnya perilaku bermasalah pada anak tiri, berupa sikap membangkang, penolakan terhadap otoritas ibu tiri, rendahnya motivasi dan prestasi belajar, serta lemahnya pengendalian emosi. Dari sisi psikologis, anak tumbuh tanpa rasa aman dan penerimaan yang memadai dalam keluarga barunya. Dari sisi sosial, anak belum mampu menempatkan diri dalam relasi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai hukum keluarga Islam dalam kehidupan rumah tangga orang tua tiri merupakan faktor penentu utama bagi arah perkembangan perilaku anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga, diharapkan setiap anggota keluarga, khususnya orang tua tiri dan orang tua kandung, dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam. Orang tua tiri perlu membangun kelekatan emosional dengan anak secara bertahap melalui pendekatan yang sabar, tulus, dan konsisten. Orang tua kandung, terutama ayah, perlu hadir secara emosional dan memberikan dukungan penuh kepada pasangannya dalam menjalankan fungsi pengasuhan anak, agar tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi awal dalam mengkaji topik sejenis dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan beragam, serta memperluas pendekatan analisis, baik dari aspek psikologis, sosiologis, maupun yuridis normatif, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kehidupan keluarga tiri dan dampaknya terhadap perkembangan anak.